

METODE IJTIHAD IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK

Irwansyah⁽¹⁾ Halimatus Adiah⁽²⁾ Muhammad Sibawaih⁽³⁾

irwansyahibnmurti@gmail.com⁽²⁾ ummunaafi85@gmail.com⁽²⁾ muhammadandlala@gmail.com⁽³⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Abstract

Along with the times and technology. As well as the increasingly rapid socio-cultural changes that are increasingly complex on all fronts. So it has major implications for Islamic law in this world. This is marked by the many problems that arise in the midst of the Islamic community. Some of the problems that arise still require ijihad formulas to determine their legal status. Meanwhile, the Messenger of Allah is no longer there, and the revelation has also been sent down. To find the formulation of Islamic law on issues that have not been determined by law in the Qur'an and hadith. And it is not found in the ijihad fatwas of contemporary scholars. Then came the ijihad. As one of the methods used by mujtahid scholars in formulating these contemporary Islamic legal issues. And this method of ijihad had been carried out during the time of the Prophet and during the time of the Prophet's companions. And the more complex the problem is, the more competent scholars are born who have the competence to perform ijihad. Among them are Imam Hanafi and Imam Malik. And after being examined, each of these scholars has quite a different model of ijihad. Imam Abu Hanifah based his thoughts and models of ijihad on the Koran, sunnah, ijma', qiyas, and istihsan. While Imam Maliki in developing ijihad, is guided by several sources, namely the Koran, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, madinah expert charity, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, and syar'u man qablana.

Keywords: *Ijihad, Imam Abu Hanifah and Imam Malik*

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Serta semakin derasnya perubahan sosial budaya yang semakin komplek di semua lini. Maka berimplikasi besar terhadap hukum islam di dunia ini. Hal itu ditandai dengan banyak masalah yang muncul di tengah-tengah ummat islam. Sebagian masalah yang muncul itu masih membutuhkan formula ijihad untuk menetapkan status hukumnya. Sementara saat ini Rasulullah sudah tidak ada lagi, dan wahyu juga sudah selesai diturunkan. Untuk menemukan formula hukum islam terhadap masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan tidak terdapat dalam fatwa-fatwa ijihad ulama-ulama kontemporer. Maka muncullah ijihad. Sebagai salah satu metode yang dilakukan oleh para ulama mujtahid dalam memformulasikan masalah-masalah hukum islam kontemporer tersebut. Dan metode ijihad tersebut sudah pernah dilakukan di masa Nabi serta masa sahabat Nabi. Dan semakin kompleksnya permasalahan, maka lahirlah para ulama-ulama yang memiliki kompetensi untuk berijihad. Di antaranya adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Dan setelah ditelisik, masing-masing ulama tersebut memiliki model ijihad yang cukup berbeda. Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikiran dan model ijihadnya pada al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Sedangkan Imam Maliki Dalam mengembangkan ijihad, berpedoman pada beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana.

Kata Kunci: *Ijihad, Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik*

PENDAHULUAN

Pada awal mula diturunkannya agama islam kepada Rasulullah Saw. Sumber rujukan hukum hanya ada dua, yakni Al-Qur'an dan hadits. Ketika muncul sebuah masalah yang membutuhkan ketetapan hukum. Maka Rasulullah Saw menunggu turunnya wahyu dari Allah SWT. Namun ketika wahyu tidak turun. Maka Rasulullah Saw sendirilah yang menetapkan hukum atas masalah tersebut.

Ketetapan dari Rasulullah ini lah yang kemudian dikenal sebagai hadits, sebagai sumber hukum yang ke dua setelah Al-Qur'an.

Adapun defenisi hadits telah banyak diuraikan oleh ulama. Ada yang menyebutkan hadits merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Ada juga yang mengatakan hadits adalah seluruh perbuatan, perkataan dan hal ikhwal yang bersumber dari Nabi. Sementara itu ahli

usul mendefinisikan bahwa hadits merupakan seluruh perbuatan, perkataan dan *taqrir* yang berhubungan dengan ketetapan hukum syara'.¹ Meskipun ada perbedaan narasi dalam defenisi yang diberikan ulama, namun substansinya tetap sama.

Adapun otoritas Rasulullah Saw dalam menetapkan sebuah hukum atas masalah yang muncul di tengah-tengah ummat islam. Tidak hanya berbentuk hadits, tetapi Rasulullah juga diberikan wewenang untuk memperjelas hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an bila dalil Al-Qur'an tersebut masih perlu untuk dijelaskan.² Pemberian otoritas kepada Rasulullah untuk menetapkan status hukum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan lah. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya yang semakin kompleks. Maka implikasinya adalah, banyak masalah yang muncul di tengah-tengah ummat islam. Sebagian masalah yang muncul itu ternyata belum ditetapkan hukumnya. Sementara Rasulullah Saw sudah wafat, dan wahyu juga sudah selesai diturunkan. Untuk

menemukan formula hukum islam terhadap masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka muncullah metodologi ijtihad. Sebagai salah satu metode yang dilakukan oleh ulama dalam memformulasikan hukum islam.

Adapun ijtihad adalah metodologi penetapan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid secara sungguh-sungguh. Dengan metodologi ijtihad tersebut dapat menetapkan hukum atas sebuah problem yang membutuhkan ketetapan hukum dan problem tersebut sebelumnya belum ditetapkan hukumnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits.³ Kelak hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama kemudian dimasukkan kepada ijma'.

Ijma' sendiri merupakan rujukan hukum islam yang ke tiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Karena secara prinsipnya, rujukan penetapan hukum islam terdiri dari empat macam. Hal ini senada dengan pendapat Abdullah Wahhab Kallaf dengan mengatakan, bahwa jumbuh ulama sama-sama sepakat bahwa sumber hukum islam terdiri dari empat macam. Yakni Al-Qur'an, hadits, ijma' dan kias.⁴

Adapun ulama mujtahid yang melakukan ijtihad sebagai metode memformulasikan fatwanya tentu sangat banyak. Namun ada beberapa nama yang sangat mashur di dunia hingga saat ini, antara lain adalah: Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taimi atau dengan nama lainnya Imam abu Hanifah. Imam Abu

¹. Nur Kholis, Kuliah Ulumul Hadits: Pengantar Studi Hadits, (Yohyakarta: Semesta Ilmu, 2013) Cetakan. 1, Hal. 1

². Wahyu Abdul Jafar, Ijtihad Dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi, (Jurnal: NIZAM) Vol. 4. No. 1. Januari-Juni 2014. Hal. 45

³. Fatimah, Ijtihad Istinbath dan ijtihad tatbiqui menurut al syatibi dalam kitab al-muwafaqat.

Jurnal: Hukum Diktum). Vol. 9. No. 2. Juli 2011. Hal. 139

⁴. Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), Hal. 92

Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Harits atau dengan sebutan Imam Malik. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman, atau dengan nama lain Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali, atau yang lebih familiar Imam Hambali.

Ke empat ulama besar tersebut dijuluki juga dengan sebutan imam mazhab. Karena mereka mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menetapkan berbagai macam produk formulasi hukum islam setelah sepeninggal Rasulullah Saw. Meskipun demikian, tidak sedikit hasil ijtihad hukum yang mereka bidani mempunyai kesamaan hukum. Walaupun kasus hukum yang mereka ijtihadkan tersebut, berada pada kasus atau masalah yang sama.

Mengingat bahwa ruang lingkup kajian metode ijtihad memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dan jumlah ulama yang melakukan metode ijtihad dalam memformulasikan fatwa hukum islam melalui ijtihadnya sangat banyak. Maka tulisan ini akan dibatasi sesuai dengan rumusan masalah seperti yang diuraikan di bawah ini. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sejarah munculnya metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum islam. Seperti apa metode ijtihad yang dilakukan oleh imam Hanafi dan imam Maliki dalam mengistinbathkan hukum islam. Dan apa contoh fatwa yang dihasilkan oleh imam Hanafi dan imam Maliki dengan menggunakan ijtihad sebagai metodologi istinbath hukum islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Metode Ijtihad Dalam Mengistinbathkan Hukum Islam

Adapun pengertian ijtihad jika merujuk kepada pemaknaan harfiyah. Maka ijtihad dapat dimaknai sebagai "pekerjaan dengan menggunakan segala kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang sulit". Sedangkan menurut Muhammad bin Husyain ijtihad adalah mengarahkan segenap pemikiran dalam mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits untuk menetapkan hukum syariat islam.⁵

Adapun jika metode ijtihad ditelisik dengan menggunakan pendekatan prespektif sejarah. Maka harus dilihat terlebih dahulu, sejak kapan munculnya metodologi ijtihad ini. Karena tidak sedikit yang mempertanyakan legitimasi eksistensi ijtihad. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah kepada keabsahan ijtihad, dan sumber dalil-dalil kebolehan menggunakan metode ijtihad sebagai metode yang digunakan dalam menetapkan hukum islam.

Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits. Sebab induk hukum islam adalah Al-Qur'an dan hadits. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang kerap digunakan oleh ulama dalam memandang eksistensi ijtihad sebagai metode istinbath hukum islam adalah merujuk kepada firman Allah SWT yang terdapat di dalam surat An-Nisa. *إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنِ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥*

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela)*

⁵. Ahmad, Badi, Ijtihad: Teori Dan Penerapannya. Vol. 24. No. 2. September 2012. Hal. 31

orang-orang yang khianat”. (Q.S. An-Nisa: 10).

Selain dari ayat tersebut, tidak sedikit juga ulama yang mengambil rujukan dari hadits Nabi untuk memberikan jawaban atas kebolehan dalam melakukan berijtihad. Adapun hadits tersebut antara lain adalah sebuah hadits Nabi yang membenarkan sahabat-nya Mu'adz bin Jabal yang memberikan sebuah keputusan hukum berdasarkan ra'yu. Muaz bin Jabal melakukan hal tersebut dikarenakan mendapatkan sebuah pertanyaan, sementara jawabannya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Dan Nabi pun memuji yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal.

عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصٍ قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Dari orang-orang Himsh murid, dari Mu'adz bahwa Rasulullah saw mengutusnyanya ke Yaman. Rasulullah saw. bertanya, “Bagaimana caramu memberi keputusan, ketika ada permasalahan hukum?” Mu'adz menjawab, “Aku akan memutuskan berdasar kitabullah.” Rasulullah bertanya, “Jika engkau tak menemukan dasar dalam kitabullah?” Mu'adz berkata, “Aku akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasulullah saw.” Rasul berkata, “Jika kau tidak menemukan dalam sunnah Rasul?” Mu'adz menjawab,

“Aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku” Rasulullah saw. menepuk-nepuk dada Mu'adz sambil berkata, “Segala puji bagi Allah yang menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang diridai Rasulullah” (HR. Al-Baihaqi No. 3250).

Jika dialog hadits Nabi yang di atas ini dilihat secara substansi menggunakan telaah konten analisis teks. Sebenarnya hadits ini telah memberikan isyarat kepada para sahabat-nya bahwa berijtihad itu boleh untuk dilakukan. Dari hadits ini juga, secara tidak langsung Nabi telah membentuk kesadaran kepada para sahabatnya untuk memperluas pemaknaan Al-Qur'an dan hadits, sehingga dalam memahami Al-Qur'an dan hadits para sahabat-nya tidak hanya menggunakan pemahaman tekstual.⁶

Dari hadits ini juga sebenarnya telah mewakili jawaban atas pertanyaan yang menanyakan hal ikwal sejarah awal mula diperaktekannya ijtihad sebagai pengabilan hukum islam. Senada dengan itu, Dahlan juga berpendapat bahwa ijtihad telah muncul sejak zaman Rasulullah Saw. Kemudian penerapan metode ijtihad diperluas pada masa sahabat setelah sepeninggal Nabi Muhammad.⁷

Seiring dengan bertambahnya jumlah pemeluk agama islam dan meluasnya wilayah yang dimasuki oleh islam. Maka bermunculanlah masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Beberapa masalah tersebut masih bisa dijawab dengan melihat Al-Qur'an dan hadits. Namun sebagiannya lagi tidak ditemukan sama sekali. Melihat fenomena tersebut para sahabat merasa penting untuk melakukan ijtihad. Agar masalah-masalah yang muncul tersebut

⁶ Maimun, Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam, (Jurnal: Al-'adalah). Vol. XI. No. 2. Juli 2013. Hal. 156

⁷ Abdul, Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta. PT Ihtiar Baru Hoeve 1997). Hal. 1884

memiliki kedudukan hukum di dalam hukum islam.

Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat tersebut tentunya mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits yang di dukung dengan kuatnya pemahaman para sahabat dalam memahami bahasa arab. Sehingga tidak terlalu sulit bagi para sahabat untuk melakukan telaah dalam memahami dali Al-Qur'an dan hadits. Di antara nama-nama sahabat Rasulullah yang cukup banyak mengeluarkan fatwa hukum melalui ijtihad adalah Abu Bakar, Zain bin Sabit, Umar bin Khattab, Ubay bin Kaab, Ibnu Abas, Muaz bin Zabal dan Ibn Mas'ud.⁸

Setelah ijtihad berakhir di masa para sahabat. Maka muncullah generasi selanjutnya yang disebut dengan generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini sendiri adalah murid langsung dari generasi sahabat. Maka metode ijtihad di kalangan para tabi'in bukanlah sebuah metode baru bagi mereka. Sebab metode ini sudah diperaktekkan oleh generasi sebelum mereka. Pada masa tabi'in ini kemudian metode ini tetap dipakai ketika menghadapi problem namun problem tersebut belum memiliki status hukum.⁹

Dengan penyebaran islam yang semakin luas dan penambahan jumlah pemeluk agama islam semakin banyak. Pada masa ini para tabi'in dihadapkan dengan berbagai problem masalah. Bukan hanya dalam hal melakukan ijtihad, pencarian hukum yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun ummat islam juga dihantam dengan permasalahan internal agama.

Masalah tersebut adalah masalah konflik dan perpecahan yang ditandai

dengan muncul aliran-aliran yang melenceng dari tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Adapun aliran yang keluar dari islam tersebut antara lain adalah Khawrij, syiah. Meskipun demikian, ijtihad tidak berhenti sampai di sana. Metode ijtihad tersebut masih tetap berlanjut hingga masa-masa berikutnya, bahkan hingga masa sampai sekarang ini.

Syarat-Syarat Berijtihad

Dibukanya pintuber ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang memiliki syarat tertentu yang mampu berijtihad. Syaratsyarat tersebut ialah berikut ini:

1. Mengetahui bahasa arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katakatanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Hadis yang berbahasa Arab. Sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya.
2. Mengetahui Al-Qur'an, dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. sehingga apabila tersjadi suatu peristiwa ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berbahasa syarat itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebabsebab turunnya suatu ayat.
3. Mengetahui Hadis-Hadis Nabi Saw, yaitu yang berhubungan dengan

⁸. Huzaimah, Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999). Hal. 28

⁹. Amir Sarifuddin, Usul Piqih, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu). Hal. 245

hukum-hukum syariah sehingga ia dapat mendatangkan Hadis-Hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya.

4. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti illat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nas-nya dan yang tidak ada nanya. Selain itu harus mengetahui *urf*.
5. Mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan, kadang kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya dan adakalanya tidak diketahui.

Metode Ijtihad Imam Hanafi Dan Imam Maliki

Seperti yang disebutkan di atas. Meskipun di masa tabi'in bermunculan aliran-aliran yang menyimpang dari esensi ajaran islam. Namun metode ijtihad sebagai metode pengistinbathan hukum masih tetap berlanjut. Bahkan lahir ulama-ulama besar yang memang fokus dan konsentrasi untuk membidani lahirnya hukum islam yang belum ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Di antara ulama-ulama terkendal tersebut adalah Imam Hanafi dan Imam Malik.

Biografi dan Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Biografi Imam Abu Hanifah

Pendiri madzhab ini adalah Imam Abu Hanifah, dengan nama lengkap An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsa'labah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (659 M) di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin

Marwan dan meninggal pada masa khalifah Abu Ja'far alMansur pada tahun 105 H.¹⁰

Kakeknya berangkat menemui Ali bin Abi Thalib (ketika itu beliau masih kecil) agar mendoakan cucunya itu supaya diberkati kehidupannya dan keturunannya. Imam Abu Hanifah merupakan imam yang pertama lahir dan lebih dahulu dari pada imam madzhab empat yang lainnya. Beliau terkenal sebagai seorang yang ahli dalam ilmu fiqih di Irak dan pendiri Madrasah Ahli Ra'yi.

Imam Abu Hanifah tumbuh di kota Kufah, di kota ini ia mulai belajar dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Selain pernah melakukan pengembaraan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Di antara guru-guru yang ditemuinya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman Al-Asy'ari (w. 120 H/738 M) faqih kota Kufah, 'Atha' ibn Abi Rabah (w. 114 H/732 M) faqih kota Makkah, 'Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas, Nafi' (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan lain-lain.

Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah orang pertama yang menggagas fiqih yang menggunakan nalar rasio perkiraan (prediksi). Imam Abu Hanifah memaparkan masalah-masalah yang belum terjadi pada masa selanjutnya dan menjelaskan hukum-hukumnya. Hal itu dilakukannya dengan harapan apabila kasusnya terjadi di masa mendatang, maka hukumnya telah ada. Sehingga ilmu fiqih bertambah luas dan lapangannya bertambah berkembang.

¹⁰. Asy-Syurbasyi, Ahmad, al-Aimma al-Arba'ah (Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab),

Jakarta: Penerbit Amzah. 2001), Cetakan. III. Hal. 14

Dengan model pengembangan fiqih seperti ini, madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas tentang persamaan hukum-hukum fiqih dengan pandangan masyarakat di semua lapisan kehidupan. Pada umumnya corak dan karakteristik dalam melakukan istinbath antara satu ulama dengan ulama lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu adapun corak ijtihad yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya pada al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihisan.

Bahkan dalam satu ungkapan yang cukup mashur beliau berkata, "Saya memberikan hukum berdasarkan al-Qur'an. Apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka saya gunakan hadits Rasulullah. Jika tidak ada dalam keduanya (Al-Qur'an dan hadits) saya dasarkan pada pendapat para sahabat. Saya berpegang pada pendapat salah satu sahabat yang lebih kuat, dan jika tidak ada pendapat sahabat maka saya akan berijtihad".¹¹

Di bagian akhir ungkapan Imam Abu Hanifah tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa metode yang beliau gunakan dalam melakukan ijtihad merujuk kepada Al-Qur'an dan hadits, ijma' qias, dan *istihisan*. Kata *istihisan* sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna "baik" atau "yang baik". Sedangkan jika dilihat secara etimologi, kata *حسن* yang kemudian menjadi *استحسان* berarti "menganggap sesuatu itu baik." Dengan demikian, menurut pengertian ini, *istihisan* berarti "menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu."¹²

Istihisan merupakan salah satu metode istinbat hukum yang sangat

mengutamakan maqâsid al-syariah (tujuan hukum Islam). Dan salah satu ciri ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah adalah dengan metode istihisan. Namun eksistensinya masih menjadi perdebatan di kalangan *fuqaha*, sehingga sebagian ulama menolak metode ini untuk digunakan sebagai dalil hukum Islam. Antara lain yang menolak tersebut adalah Imam Syafi'i.

Sedangkan Imam Abu Hanafi dan Imam Maliki masih mencoba bertahan dengan memperhatikan kemaslahatan yang diusung dari metode ini dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia akibat perubahan zaman. Ada juga sebagian ulama yang memilih jalan tengah dan berusaha mengkompromikan antara dua kubu yang berseberangan itu. Konsep yang ditawarkannya adalah menerima *istihisan* yang berdasarkan pada sumber hukum Islam dan menolak *istihisan* yang tidak didasarkan pada dalil apapun.

Sementara itu, adapun Istihisan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah bukan istihisan yang menyalahi nas atau qiyas tetapi merupakan bagian dari pada qiyas. Hal ini karena Abu Hanifah tidak menggunakan illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau dengan ijma' atau dengan nas sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan istihisan.¹³

Contoh Fatwa Ijtihad Imam Abu Hanifah

Sebagai contoh produk ijtihad dari Imam Abu Hanifah adalah "Seseorang ketika di malam yang gelap atau di saat-saat yang sulit hendak menentukan arah kiblat, maka hukum shalatnya adalah sah,

¹¹. Asy-Syurbasyi, Ahmad. Hal. 14

¹². 4 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Quran, 1973), h. 103

¹³. Eka, Sakti Habibullah, Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihisan. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Hal. 457

meskipun didapati ternyata dia tidak menghadap kiblat, tetapi dengan syarat dia sudah berusaha mencari arah kiblat.”

Benda wakaf masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan 'ariyah (pinjam meminjam). Karena masih tetap milik wakif, maka benda wakaf dapat dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh wakif kepada yang lain, kecuali wakaf untuk mesjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf wasiat, dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus dilanjutkan meskipun wakif telah meninggal dunia. (*Istihsan*).

Perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya, karena perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi pidana, perempuan hanya dibenarkan menjadi saksi perkara perdata. Karena itu menurutnya perempuan hanya boleh jadi hakim yang menangani perkara perdata.

Biografi dan Metode Ijtihad Imam Maliki

Biografi Imam Maliki

Imam Maliki adalah imam kedua dari imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Imam Abu Hanifah.¹⁴ Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi.

Beliau merupakan imam dari Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin

Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.¹⁵

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.¹⁶

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Qasyim pernah mengatakan “Penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai-sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian di jual di pasar.

Metode Ijtihad Imam Maliki

Peran Imam Maliki dalam pengembangan ilmu fiqh sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadits dalam kerangka ilmu fiqh. Kemampuan dan penguasaan Imam Maliki terhadap hadits memang diakui oleh para guru, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Mereka sepakat bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya.

Kehebatan Imam Maliki tersiar di seluruh penjuru dan kemasyhurannya terkenal di belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan mereka berdesakdesakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Imam Malik menyusun kitab Muwatha” yang

¹⁴. Ahmad, Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), cet. II, h. 71

¹⁵. Syaikh, Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I, h.260

¹⁶. Huzaemah, Thido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta; Logos, 1997), cet. I, h. 103

merupakan representasi dari penguasaannya terhadap hadits dan fiqh.

Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun madzhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqh Malik. Beliau menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmuilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat dimasukkan ke dalam tafsir al-Qur'an.¹⁷

Peran sunnah (hadits) sangat penting bagi Imam Malik dalam melakukan ijtihad. Imam Malik sangat memperhatikan susunan sunnah dan melihat status haditsnya. Mutawatir, Masyhur dan Ahad, lalu susunan nash-nashnya, dzahirdzahirnya dan mafhum-mafhumnya. Beliau menjadikan rangkaian sunnah ini sebagai sumber hukum yang kedua, karena bagi Imam Malik sunnah adalah penafsir al-Qur'an dan penjelas baginya.

Dan selanjutnya Imam Malik menempatkan ijma' menjadi sumber ketiga ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah mutawatir. Ijma' menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fiqh dan ahli ilmu pengetahuan. Jika Imam Malik tidak menemukan di dalam yang tiga itu. Maka Imam Malik menggunakan qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih

mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana.

Perbedaan Fatwa Ijtihad Imam Maliki Dengan Imam Abu Hanifah

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyibukkan diri dengan fiqh perkiraan (prediksi), Imam Malik tidak menyukai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi, karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan. Apabila beliau ditanya tentang masalah-masalah yang belum terjadi beliau berkata, "Tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi". Ada beberapa karakteristik pemikiran Imam Maliki yang membuat metodenya istimewa, yang memberi pengaruh dalam pengembangan Madzhab Maliki dan menjadikannya tampil beda. Adapun perbedaannya antara lain.

Pertama, Imam Maliki berpegang pada amal Ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik menganggap bahwa praktik umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan katakata. Bagi Imam Malik, Amal Penduduk Madinah itu lebih kuat karena perbuatan mereka berkedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Namun Imam Malik tidak mengharuskan orang-orang dari negeri yang lain menuruti pekerjaan orang-orang

¹⁷. Asy-Syurbasyi, Ahmad, al-Aimmah al-Arba'ah (Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab), (Amzah, 2001) cet. III Hal. 86

Madinah, beliau hanya menganjurkan untuk menjadi pilihan dalam berjihad.

Kedua, dijadikannya mashalih al-mursalah (istishlah) sebagai sumber hukum. Mashalih al-mursalah adalah hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syari'ah secara khusus. Kemaslahatankemaslahatan ini tidak diperlihatkan oleh syara' kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maqâshid syari'ah. *Ketiga*, Imam Malik berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat (qaul sahabi) karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan orang yang hijrah (Muhajirin) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (Ansor). Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah, orang yang melihat dan mendengar ajaran-ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Qaul sahabi dijadikan hujjah apabila shahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadits marfu' yang baik. *Keempat*, Imam Maliki menggunakan Istihsan dalam berbagai masalah, seperti jaminan pekerja, menolong pemilik dapur roti dan mesin giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan pelaksanaan qisas yang harus menghadirkan beberapa orang saksi dan sumpah. *Kelima*, kedudukan sunnah di hadapan Imam Malik. Beliau tidak mensyaratkan dalam menerima hadits itu mesti masyhur dalam masalah umum al-Balwa sebagaimana disyaratkan madzhab Hanafi, ia tidak menolak khabar ahad karena berselisihan dengan qiyas atau karena bertentangan dengan perbuatan perawinya, tidak mendahulukan qiyas

daripada khabar ahad dan ia menggunakan hadits mursal. Dalam khabar ahad disyaratkan tidak berselisihan dengan Amal/perbuatan penduduk Madinah dan sandaran Malik dalam hadits adalah apa yang diriwayatkan para ulama Madinah.¹⁸

Salah satu fatwa ijtihad Imam Malik adalah berkaitan dengan fatwa ulama yang sepakat bahwa adzan shalat dilakukan dua kali-dua kali, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jumlah jumlah qamat shalat. Menurut Imam Malik, qamat shalat dilakukan satu kali-satu kali. Ketika ditanya tentang adzan dan qamat yang dilakukan dua kali-dua kali, imam malik menjawab. "Tidak sampai kepadaku dalil tentang adzan dan qamat salat,aku hanya mendapatkannya dari amal manusi qamat shalat dilakukan satu kali-satu kali. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh ulama dinegeri kami. (Ijma' Ulama Madinah).

KESIMPULAN

Dari hadits Nabi Muhammad Saw dengan Mu'az bin Zabal dapat diketahui secara tersirah. Bahwa sejarah awal mula diperaktekkanya ijtihad sebagai pengabilan hukum islam. Dimulai semenjak zaman Rasulullah Saw. Senada dengan itu, Dahlan juga berpendapat bahwa ijtihad telah muncul sejak zaman Rasulullah Saw. Kemudian penerapan metode ijtihad diperluas pada masa sahabat setelah sepeninggal Nabi Muhammad. Dari situ baru bergulir dari masa ke masa hingga saat ini. ada umumnya corak dan karakteristik dalam melakukan istinbath antara satu ulama dengan ulama lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu adapun corak ijtihad yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah mendasarkan pemikirannya pada

¹⁸. Abdurrohman, Kasdi, Menyelami Piqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik Dalam Memadukan Hadits dan Piqih).

al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan. Sedangkan Imam Maliki Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun madzhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqih Malik Sebagai contoh produk ijtihad dari Imam Abu Hanifah adalah "Seseorang ketika di malam yang gelap atau di saat-saat yang sulit hendak menentukan arah kiblat, maka hukum shalatnya adalah sah, meskipun didapati ternyata dia tidak menghadap kiblat, tetapi dengan syarat dia sudah berusaha mencari arah kiblat." Adapun contoh ijtihad Imam Maliki adalah. Menurut Imam Malik, qamat shalat dilakukan satu kali-satu kali. Ketika ditanya tentang adzan dan qamat yang dilakukan dua kali-dua kali, imam malik menjawab. "Tidak sampai kepadaku dalil tentang adzan dan qamat salat,aku hanya mendapatkannya dari amal manusi qamat shalat dilakukan satu kali-satu kali. Itulah yang senantiasa dilakukan oleh ulama dinegeri kami. (Ijma' Ulama Madinah)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Jafar Wahyu. (2014) . Ijtihad Dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi, (Jurnal: NIZAM) Vol. 4. No. 1.
- Ahmad, Asy-Syurbasyi. (2001) *al-Aimmah al-Arba'ah (Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Penerbit Amzah., Cetakan. III
- Ahmad Farid, Syaikh, 60 *Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. I
- Arifuddin, Amir, *Usul Piqih*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu).
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta. PT Ihtiar Baru Hooeve 1997)
- Tahido, Yanggo. (1999). *Huzaimah, Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Asy-Syurbasi ,Ahmad. (1993) *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Jakarta: PT. Bumi Aksara., cet, II
- Badi ,Ahmad, *Ijtihad: Teori Dan Penerapannya*. Vol. 24. No. 2. 2012.
- Fatimah, *Ijtihad Istinbath dan ijtihad tatbiqu menurut al syatibi dalam kitab al-muwafaqat*. Jurnal: Hukum Diktum). Vol. 9. No. 2. 2011.
- Kasdi, Abdurrohman, *Menyelami Piqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik Dalam Memadukan Hadits dan Piqih)*. (Jurnak: Jurnal YUDISIA). Vol. 8. No. 2. 2017
- Khoolis, Nur. (2013)). *Kuliah Ulumul Hadits: Pengantar Studi Hadits*. Yohyakarta: Semesta Ilmu, Cetakan. 1
- Maimun, *Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam*, (Jurnal: Al-'adalah). Vol. XI. No. 2. 2013.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Sakti, Habibullah Eka, *Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan*. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Yunus , Mahmud. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Quran